# KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/KB/2020 NOMOR 612 TAHUN 2020 NOMOR HK.01.08/Menkes/502/2020 NOMOR 119/4536/SJ

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020 TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI
MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai dengan ZONA KUNING yang memiliki tingkat risiko penularan rendah berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas nasional penanganan COVID-19;
- c. bahwa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dan penetapan zona oleh satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia;
- d. bahwa pembelajaran praktik di sekolah menengah kejuruan diperlukan untuk memastikan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana e. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Kesehatan. Menteri dan Negeri tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri atas Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Menteri Dalam Negeri Kesehatan, dan Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
     Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
   Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007)

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1258);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 **TAHUN** 2020, **NOMOR** HK.03.01/MENKES/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020 **TENTANG PANDUAN** PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI TAHUN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU

- Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada : 1. ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA a. HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan COVID-19 Penanganan Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Agama Kementerian provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan COVID-19 tugas percepatan penanganan setempat;
  - satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA b. ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang

- melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).
- 2. Peta risiko Covid-19 pada pulau-pulau kecil dapat menggunakan ZONA di pulau tersebut berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.
- 3. Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,

ttd. ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM FACHRUL RAZI

MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI,

ttd. ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Old Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

**SALINAN** 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 03/KB/2020

NOMOR 612 TAHUN 2020

NOMOR HK.01.08/Menkes/502/2020

NOMOR 119/4536/SJ

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/MENKES/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH I. berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko), dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam.

- II. Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.
- III. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA:
  - A. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
  - B. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
    - satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
    - 2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.
- IV. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.
- V. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dan KUNING pada:
  - jenjang pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar (SD),
     Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB)

- Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B;
- jenjang pendidikan menengah, terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Paket C;

dilaksanakan terlebih dahulu.

Adapun pembelajaran tatap muka pada PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan TK Luar Biasa) dan PAUD nonformal (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)) paling cepat 2 (dua) bulan setelah pembelajaran tatap muka dimulai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

VI. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

### A. Masa Transisi

- 1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- 2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

# B. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU dan KUNING maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasan baru.

VII. Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	Bulan I: 50% Bulan II: 100%	100%
> 100 peserta didik	Bulan I: 25% Bulan II: 50%	Bulan III: 75% Bulan IV: 100%

- VIII. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.
  - IX. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi ZONA ORANYE atau MERAH.
  - X. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:
    - A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah ZONA HIJAU dan KUNING:

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	1. Pendidikan menengah	1. Pendidikan menengah
	paling cepat dilaksanakan	paling cepat
	pada bulan Juli 2020 dan	dilaksanakan pada
Waktu mulai	pelaksanaannya sesuai	bulan September
paling cepat	dengan kesiapan masing-	2020.
	masing satuan	2. Pendidikan dasar dan
	pendidikan.	SLB paling cepat
	2. Pendidikan dasar dan	dilaksanakan pada

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	SLB paling cepat	bulan Oktober 2020.
	dilaksanakan pada bulan	3. PAUD paling cepat
	Agustus 2020 dan	dilaksanakan pada
	pelaksanaannya sesuai	bulan Desember
	dengan kesiapan masing-	2020.
	masing satuan	
	pendidikan.	
	3. PAUD paling cepat	
	dilaksanakan pada bulan	
	Oktober 2020 dan	
	pelaksanaannya sesuai	
	dengan kesiapan masing-	
	masing satuan	
	pendidikan.	
Kondisi Kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK,	1. SMA, SMK, MA, MAK,
	SMP, MTs, SD, MI, dan	SMP, MTs, SD, MI,
	program kesetaraan: jaga	dan program
	jarak minimal 1,5 (satu	kesetaraan: jaga jarak
	koma lima) meter dan	minimal 1,5 (satu
	maksimal 18 (delapan	koma lima) meter dan
	belas) peserta didik per	maksimal 18 (delapan
	kelas.	belas) peserta didik
	2. SDLB, MILB, SMPLB,	per kelas.
	MTsLB dan SMLB,	2. SDLB, MILB, SMPLB,
	MALB: jaga jarak	MTsLB dan SMLB,
	minimal 1,5 (satu koma	MALB: jaga jarak
	lima) meter dan	minimal 1,5 meter
	maksimal 5 (lima) peserta	(satu koma lima) dan
	didik per kelas.	maksimal 5 (lima)
	3. PAUD: jaga jarak minimal	peserta didik per
	1,5 (satu koma lima)	kelas.
	meter dan maksimal 5	3. PAUD: jaga jarak
	(lima) peserta didik per	minimal 1,5 (satu
	kelas.	koma lima) dan
		maksimal 5 (lima)

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
		peserta didik per
		kelas
Jumlah hari dan	Ditentukan oleh satuan	Ditentukan oleh satuan
jam pembelajaran	pendidikan dengan tetap	pendidikan dengan tetap
Tatap Muka	mengutamakan kesehatan	mengutamakan
dengan pembagian	dan keselamatan warga	kesehatan dan
rombongan belajar	satuan pendidikan.	keselamatan warga
(shift)		satuan pendidikan.
Perilaku Wajib di	1. Menggunakan masker	1. Menggunakan masker
seluruh	kain 3 (tiga) lapis atau 2	kain 3 (tiga) lapis
lingkungan satuan	(dua) lapis yang di	atau 2 (dua) lapis
pendidikan	dalamnya diisi tisu	yang di dalamnya
	dengan baik serta diganti	diisi tisu dengan baik
	setelah digunakan	serta diganti setelah
	selama 4 (empat)	digunakan selama 4
	jam/lembab.	(empat) jam/lembab.
	2. Cuci tangan pakai sabun	2. CTPS dengan air
	(CTPS) dengan air	mengalir atau cairan
	mengalir atau cairan	pembersih tangan
	pembersih tangan (hand	(hand sanitizer).
	sanitizer).	3. Menjaga jarak
	3. Menjaga jarak minimal	minimal 1,5 (satu
	1,5 (satu koma lima)	koma lima) meter dan
	meter dan tidak	tidak melakukan
	melakukan kontak fisik	kontak fisik seperti
	seperti bersalaman dan	bersalaman dan cium
	cium tangan.	tangan.
	4. Menerapkan etika	4. Menerapkan etika
	batuk/bersin.	batuk/bersin.

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi medis	1. Sehat dan jika mengidap	1. Sehat dan jika
warga satuan	penyakit penyerta	mengidap penyakit
Pendidikan	(comorbid) harus dalam	penyerta (comorbid)
	kondisi terkontrol.	harus dalam kondisi
	2. Tidak memiliki gejala	terkontrol.
	COVID-19 termasuk	2. Tidak memiliki gejala
	orang yang serumah	COVID-19 termasuk
	dengan warga satuan	orang yang serumah
	pendidikan.	dengan warga satuan
		pendidikan.
Kantin	Tidak diperbolehkan.	Boleh beroperasi dengan
	Warga satuan pendidikan	tetap menjaga protokol
	disarankan membawa	kesehatan.
	makanan/minuman dengan	
	menu gizi seimbang.	
Kegiatan Olahraga	Tidak diperbolehkan di	Diperbolehkan, kecuali
dan	satuan pendidikan, namun	kegiatan dengan adanya
Ekstrakurikuler	disarankan tetap melakukan	penggunaan alat/
	aktivitas fisik di rumah.	fasilitas yang harus
		dipegang oleh banyak
		orang secara bergantian
		dalam waktu yang
		singkat dan/atau tidak
		memungkinkan
		penerapan jaga jarak
		minimal 1,5 (satu koma
		lima) meter, misalnya:
		basket dan voli.
Kegiatan Selain	Tidak diperbolehkan ada	Diperbolehkan dengan
Pembelajaran	kegiatan selain	tetap menjaga protokol
	pembelajaran, seperti	kesehatan.
	orangtua menunggu peserta	
	didik di satuan pendidikan,	
	istirahat di luar kelas,	
	pertemuan orangtua-peserta	

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	didik, pengenalan	
	lingkungan satuan	
	pendidikan, dan sebagainya.	

# Ketentuan khusus:

- 1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA ORANYE dan/atau MERAH tetap melanjutkan BDR.
- 2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU atau KUNING tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

# B. Tugas dan Tanggung Jawab

 Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam **mempersiapkan** pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;
- menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;

- d. berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
  - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
  - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
  - 3) informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan,
- e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- f. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di ZONA HIJAU dan KUNING apabila diperlukan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka.


Pada saat satuan pendidikan **sudah dibuka**, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan;
- b. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan
- c. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan.

- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota
  - a. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
  - b. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
  - c. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
  - d. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif;
  - e. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
- 3. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:
  - muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
    - ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
      - a) toilet bersih;
      - b) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan
      - c) disinfektan.
    - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;

- kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- 5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
  - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
  - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
  - c) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA ORANYE dan MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
  - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari,
- 6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- b. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
  - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
  - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
  - 3) tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.

- 4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
  - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
  - b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
    - jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
    - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
- c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan

- dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
  - menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
  - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
    - a) pusat panggilan 119 ext 8;
    - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <a href="http://bit.ly/bantuanpsikologi">http://bit.ly/bantuanpsikologi</a>;
    - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <a href="https://www.pdskji.org/home">https://www.pdskji.org/home</a>;
    - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
    - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.
- 5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
  - a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
    - Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
      - a) suhu badan ≥37,3°C;
      - b) batuk;
      - c) sesak nafas;
      - d) sakit tenggorokan; dan/atau
      - e) pilek.
    - 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
    - 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

- 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
  - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
  - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
- 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
  - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
  - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
  - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
  - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
- 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet,

sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

- d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
  - pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
  - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
  - 3) tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

### 6. Tim Pelatihan dan Humas

- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
  - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
  - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
  - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
  - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
  - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet,

fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:

- 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
- 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
- 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
- 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
- 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
- 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
  - protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
  - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

# C. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

# 1. Satuan Pendidikan

	Sebelum pembelajaran		Setelah pembelajaran
a.	melakukan disinfeksi sarana	a.	melakukan disinfeksi
	prasarana dan lingkungan		sarana prasarana dan
	satuan pendidikan;		lingkungan satuan
b.	memastikan kecukupan		pendidikan;
	cairan disinfektan, sabun	b.	memeriksa ketersediaan
	cuci tangan, air bersih di		sisa cairan disinfektan,
	setiap fasilitas CTPS, dan		sabun cuci tangan, dan

- cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. memastikan thermogun
   (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
- e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

- cairan pembersih tangan (hand sanitizer),
- e. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. memastikan thermogun
   (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
- melaporkan hasil kesehatan pemantauan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

# 2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi		Aktivitas
1.	Sebelum	a.	sarapan/konsumsi gizi seimbang;
	berangkat	b.	memastikan diri dalam kondisi sehat dan
			tidak memiliki gejala: suhu ≥37,3°C, atau
			keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan,
			dan/atau sesak nafas;
		c.	memastikan menggunakan masker kain 3
			(tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang
			dalamnya diisi tisu dengan baik dan
			membawa masker cadangan serta
			membawa pembungkus untuk masker

No.	Posisi		Aktivitas
			kotor;
		d.	sebaiknya membawa cairan pembersih
			tangan (hand sanitizer);
		e.	membawa makanan beserta alat makan
			dan air minum sesuai kebutuhan;
		f.	wajib membawa perlengkapan pribadi,
			meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga
			dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam
			meminjam.
2.	Selama	a.	menggunakan masker dan tetap menjaga
	perjalanan		jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
		b.	hindari menyentuh permukaan benda-
			benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan
			mulut, dan menerapkan etika batuk dan
			bersin setiap waktu;
		c.	membersihkan tangan sebelum dan
			sesudah menggunakan transportasi
			publik/antar-jemput.
3.	Sebelum	a.	pengantaran dilakukan di lokasi yang telah
	masuk		ditentukan;
	gerbang	b.	mengikuti pemeriksaan kesehatan
			meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala
			batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau
			sesak nafas;
		c.	melakukan CTPS sebelum memasuki
			gerbang satuan pendidikan dan ruang
			kelas;
		d.	untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan
			di satuan pendidikan.
4.	Selama	a.	menggunakan masker dan menerapkan
	Kegiatan		jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima)
	Belajar		meter;
	Mengajar	b.	menggunakan alat belajar, alat musik, dan
			alat makan minum pribadi;
		c.	dilarang pinjam-meminjam peralatan;
		d.	memberikan pengumuman di seluruh area

No.	Posisi		Aktivitas
			satuan pendidikan secara berulang dan
			intensif terkait penggunaaan masker, CTPS
			dengan air mengalir, dan jaga jarak;
		e.	melakukan pengamatan visual kesehatan
			warga satuan pendidikan, jika ada yang
			memiliki gejala gangguan kesehatan maka
			harus ikuti protokol kesehatan satuan
			pendidikan.
5.	Selesai	a.	tetap menggunakan masker dan
	Kegiatan		melakukan CTPS dengan air mengalir
	Belajar		sebelum meninggalkan ruang kelas;
	Mengajar	b.	keluar ruangan kelas dan satuan
			pendidikan dengan berbaris sambil
			menerapkan jaga jarak;
		c.	penjemput peserta didik menunggu di
			lokasi yang sudah disediakan dan
			melakukan jaga jarak sesuai dengan
			tempat duduk dan/atau jarak antri yang
			sudah ditandai.
6.	Perjalanan	a.	menggunakan masker dan tetap jaga jarak
	pulang		minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
	dari	b.	hindari menyentuh permukaan benda-
	Satuan		benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan
	pendidikan		mulut, serta menerapkan etika batuk dan
			bersin;
		c.	membersihkan tangan sebelum dan
			sesudah menggunakan transportasi
			publik/antar-jemput.
7.	Setelah	a.	melepas alas kaki, meletakan barang-
	Sampai di		barang yang dibawa di luar ruangan dan
	Rumah		melakukan disinfeksi terhadap barang-
			barang tersebut, misalnya sepatu, tas,
			jaket, dan lainnya;
		b.	membersihkan diri (mandi) dan mengganti
			pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan
			orang lain di dalam rumah;

No.	Posisi		Aktivitas
		c.	tetap melakukan PHBS khususnya CTPS
			dengan air mengalir secara rutin;
		d.	jika warga satuan pendidikan mengalami
			gejala umum seperti suhu tubuh ≥37,3°C,
			atau keluhan batuk, pilek, sakit
			tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah
			kembali dari satuan pendidikan, warga
			satuan pendidikan tersebut diminta untuk
			segera melaporkan pada tim kesehatan
			satuan pendidikan.

# 3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi		Aktivitas
1.	Perpustakaan,	a.	melakukan CTPS dengan air mengalir
	ruang		sebelum masuk dan keluar dari
	praktikum,		ruangan;
	ruang	b.	meletakkan buku/alat praktikum
	keterampilan,		pada tempat yang telah disediakan;
	dan/atau ruang	c.	selalu menggunakan masker dan jaga
	sejenisnya		jarak minimal 1,5 (satu koma lima)
			meter.
2.	Kantin	a.	melakukan CTPS dengan air mengalir
			sebelum dan setelah makan;
		b.	selalu menggunakan masker dan
			melakukan jaga jarak minimal 1,5
			(satu koma lima) meter;
		c.	masker hanya boleh dilepaskan
			sejenak saat makan dan minum;
		d.	memastikan seluruh karyawan
			menggunakan masker selama berada
			di kantin;
		e.	memastikan peralatan memasak dan
			makan dibersihkan dengan baik.
		f.	menggunakan alat makan pribadi
3.	Toilet	a.	melakukan CTPS dengan air mengalir
			setelah menggunakan kamar mandi

No.	Lokasi	Aktivitas		
		dan toilet;		
		b. selalu menggunakan masker dan		
		menjaga jarak jika harus mengantri.		
4.	Tempat Ibadah	a. melakukan CTPS dengan air mengalir		
		sebelum dan setelah beribadah;		
		b. selalu menggunakan masker dan		
		melakukan jaga jarak;		
		c. menggunakan peralatan ibadah milik		
		pribadi;		
		d. hindari menggunakan peralatan		
		ibadah bersama, misalnya sajadah,		
		sarung, mukena, kitab suci, dan lain-		
		lain;		
		e. hindari kebiasaan bersentuhan,		
		bersalaman, bercium pipi, dan cium		
		tangan.		
5.	Tangga dan	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti		
	Lorong	arah jalur yang ditentukan;		
		b. dilarang berkerumun di tangga dan		
		lorong satuan pendidikan.		
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan		
		menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma		
		lima) meter dalam kegiatan kebersamaan		
		yang dilakukan di lapangan, misalnya		
		upacara, olah raga, pramuka, aktivitas		
		pembelajaran, dan lain-lain.		
7.	Ruang Serba	a. melakukan CTPS dengan air mengalir		
	Guna dan	sebelum dan setelah menggunakan		
	Ruang Olah	ruangan atau berolah raga;		
	Raga	b. selalu menggunakan masker dan		
		melakukan jaga jarak minimal 1,5		
		(satu koma lima) meter;		
		c. olah raga dengan menggunakan		
		masker hanya dilakukan dengan		
		intensitas ringan sampai dengan		
		sedang dengan indikator saat		
	l			

No.	Lokasi		Aktivitas
			berolahraga masih dapat berbicara;
		d.	gunakan perlengkapan olah raga
			pribadi, misalnya baju olah raga,
			raket, dan lain-lain;
		e.	dilarang pinjam meminjam
			perlengkapan olah raga.
8.	Asrama (kamar,	a.	melakukan CTPS dengan air mengalir
	ruang makan,		sebelum dan setelah memasuki
	kamar mandi,		asrama;
	tempat ibadah,	b.	menggunakan masker dan tetap
	ruang belajar,		menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu
	perpustakaan,		koma lima) meter;
	dan lain-lain)	c.	membersihkan kamar dan
			lingkunganya;
		d.	melakukan pembersihan dan
			disinfeksi ruangan dan lingkungan
			asrama sebelum digunakan;
		e.	membersihkan dan disinfeksi pada
			gagang pintu, tombol/saklar lampu,
			dan permukaan benda yang sering
			disentuh;
		f.	memastikan sirkulasi udara di
			asrama baik;
		g.	membersihkan kamar mandi setiap
			hari;
		h.	
			perlengkapan pribadi, misalnya alat
			mandi, pakaian, selimut, peralatan
			ibadah, alat makan, dan peralatan
			lainnya.

XI. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK pada ZONA ORANYE dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

- XII. Pemimpin perguruan tinggi pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:
  - A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan
  - B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
- XIII. Model pembelajaran di perguruan tinggi pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal terkait.
- XIV. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan pada ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan dengan ketentuan:
  - A. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring, demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring;
  - B. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

# XV. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada SEMUA ZONA

- A. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi:
  - 1. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan
  - 2. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.

- B. Pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 meliputi:
  - 1. Pendidikan Keagamaan Islam
    - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
    - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
  - 2. Pendidikan Keagamaan Kristen
    - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
    - b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
    - c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
    - d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).
  - 3. Pendidikan Keagamaan Katolik
    - a. Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
    - b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK);
  - 4. Pendidikan Keagamaan Hindu
  - 5. Pendidikan Keagamaan Budha
    - a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha;
    - b. Lembaga Dhammaseka; dan
    - c. Lembaga Pabajja.
  - 6. Pendidikan Keagamaan Konghucu
    - a. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan
    - b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.
- C. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 meliputi:
  - 1. Pesantren
    - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
    - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
    - c. Ma'had Aly;
    - d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
    - e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
    - f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan
    - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).
  - 2. Pendidikan Keagamaan

- a. Pendidikan Keagamaan Islam
  - 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan
  - 2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu.
- b. Pendidikan Keagamaan Kristen
  - 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu;
  - 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK)
    Tertentu;
  - 3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu;
  - 4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; dan
  - 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu.
- c. Pendidikan Keagamaan Katolik
  - 1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; dan
  - 2) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) Tertentu.
- d. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).
- D. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.
- E. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:
  - 1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;
    - b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
    - c. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus

- tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
- d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

# 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
  - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:
    - a) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
    - b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan
    - c) menaati protokol kesehatan dengan sebaikbaiknya.
- b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
  - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:

- a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;
- b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
- 2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:
  - dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk;
  - b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
- 3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.
- c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang **belum akan** menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan:
  - pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring;
  - 2) memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk:
    - a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan

- b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai,
- 3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi:
  - a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan
  - b) tetap melaksanan BDR,
- 4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- F. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.
- G. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19
  - Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
  - 2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (hand sanitizer).
  - 3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin,

- asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.
- 4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
- 5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
- 6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
- 7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
  - a. apabila suhu ≥37,3°C, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
  - apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
  - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
- 8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.
- 9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri

# 10. Pemakaian Masker

a. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat

- dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.
- b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.
- c. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
- d. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.
- e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain
- f. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka.

# 11. Jaga Jarak

- a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
- b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
- c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.

# 12. Tidak pinjam meminjam peralatan

- a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
- Setiap peralalatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
- Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
- d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.

- e. Pengunaan alat peraga pendidikan, seperti projektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.
- f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.
- g. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.

# 13. Olah raga

- a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
- b. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya
- c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
- d. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
- e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.

# 14. Ibadah dan ritual keagamaan

a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagaamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/rituan keagamaan.

- b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.
- c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
- d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.
- e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:
  - 1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluarmasuk rumah ibadah; atau
  - petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.

# 15. Makan/Minum

- a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
- b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan dan masker.
- c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
- d. pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol

kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

# 16. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan

- a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya ≥37,3°C, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksakan ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.
- Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar c. kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecekkan suhu tubuh, utamanya bagi pendidikan pesantren dan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
- d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.

# 17. Penyiapan Fasilitas Asrama yang Memenuhi Protokol Kesehatan

- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terusmenerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.
- b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.

# 19. Menerima Tamu

- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
- b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
- c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENTERI AGAMA,

ttd.

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

FACHRUL RAZI

MENTERI KESEHATAN,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

ENOID Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001